



Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 107-114.
Indonesian Private Law Review.
Fakultas Hukum, Universitas Lampung,
Bandar Lampung, Indonesia.
P-ISSN: 2723-259X E-ISSN: 2745-9284
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/iplr>



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PINJAMAN MODAL USAHA BERBASIS *FINTECH* BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON FINTECH-BASED BUSINESS LOANS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)

Mellisa Rahmaini Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
mellisarahmaini1995@gmail.com

Submitted: September 3, 2020; Reviewed: September 24, 2020; Accepted: October 8, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i2.2059

Abstrak

Menurut YLKI, jumlah laporan terhadap kerugian yang timbul akibat transaksi *Fintech* semakin tinggi. Se jauh ini yang di terima YLKI lebih dari 100 aduan korban konsumen *Fintech*. Hal ini dikarenakan banyak penyelenggara *Fintech* yang belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK namun tetap bisa melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non bank pemberi pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM, dan bagaimanakah akibat hukum layanan pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM. Pendekatan yang digunakan adalah normatif terapan dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK terhadap lembaga keuangan non bank pemberi pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilaksanakan dalam bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan OJK dengan memberlakukan Peraturan OJK Nomor .77/POJK.01/2016, Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan represif dengan menerapkan sanksi terhadap penyelenggara *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa peringatan tertulis dan denda; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin. Akibat hukum yang muncul dari layanan pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM terhadap penyelenggara *fintech* dituntut untuk meningkatkan standar dan memenuhi aspek perlindungan konsumen. Akibat hukum bagi pelaku UMKM adalah potensi delik penipuan dan penyalahgunaan data konsumen oleh penyedia layanan *Fintech*.

Kata Kunci: *Fintech*, Konsumen, Pinjaman, Kredit.

Abstract

Consumers loses have occurred in the practice of Fintech-based loans by non-bank financial institutions. The reports of losses arising from Fintech transactions has increased. This is because many Fintech organizers have not received permission from the OJK but are still able to conduct business activities in Indonesia. The problem in this study is: How is the

supervision by the Financial Services Authority (OJK) of non-bank financial institutions providing fintech-based venture capital lenders for MSMEs? And how is the legal consequences of fintech-based business capital loan services for MSME entrepreneurs. The study used normative legal approach and the data analyzed by descriptive qualitative.

The results of this study indicate that supervision by the OJK of non-bank financial institutions providing fintech-based venture capital lenders for SMEs as a form of legal protection to consumers. It is carried out in the form of preventive and repressive protection. Preventive protection is implemented by enacting OJK Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, OJK Circular Letter Number 18 / SEOJK.02 / 2017 and OJK Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Repressive protection is by applying sanctions against fintech organizers who commit violations in the form of written warnings and fines; restrictions on business activities; and revocation of permission. The legal consequences arising from fintech-based business capital loan services for SMEs to fintech providers are required to improve standards and meet consumer protection aspects. The legal consequence for MSMEs is the potential for fraud and misuse of consumer data by Fintech service providers.

Keywords: Fintech, Consumer, Credit, Loans.

A. Pendahuluan

Teknologi telah menjadi sarana yang bagi masyarakat untuk mengelola segala sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efisien.¹ Pemanfaatan teknologi juga telah mempermudah masyarakat dalam layanan di bidang keuangan, teknologi dan keuangan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.² Salah satu hubungan teknologi dan keuangan dapat dilihat dari Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* pada lembaga perbankan.³ *Financial technology (Fintech)* merupakan istilah yang menggambarkan berbagai inovasi pada bidang keuangan.⁴ *Fintech* pada lembaga keuangan non bank memberikan pinjaman kepada konsumen yang berbasis teknologi dengan memberikan kemudahan.⁵ *Fintech* memiliki berbagai manfaat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat di berbagai seperti investasi, jasa asuransi, pembiayaan/pinjaman, dan sebagainya.⁶ Secara lebih luas, *Fintech* bermanfaat bagi peningkatan perekonomian suatu negara dalam percepatan perputaran uang.⁷

Salah satu produk *Fintech* yang ada pada saat ini adalah pinjaman modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁸ *Fintech* jenis ini memberikan alternatif

¹ Tri Inda Fadhila Rahma, "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 642-661, 643, DOI: 10.30821/ajei.v3i1.1704.

² Miswan Ansori, "PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 31-45, 32, DOI: 10.5281/WAHANAISLAMIKA.V5I1.41.

³ Imanuel Adhitya Wulanata Christmastianto, "ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERBANKAN DI INDONESIA," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 137-144, 134, DOI: 10.24914/jeb.v20i1.641.

⁴ Adi Setiadi Saputra, "PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 238-261, 239, DOI: 10.25123/vej.3057.

⁵ Muhamad Rizal, Erna Maulina, and Nenden Kostini, "FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM," *AdBispreneur* 3, no. 2 (2019): 89-100, 90, DOI: 10.24198/adbispreneur.v3i2.17836.

⁶ Suryanto Suryanto, Bambang Hermanto, and Rusdin Tahir, "EDUKASI FINTECH BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 18-28, 19. DOI: 10.24198/kumawula.v3i1.25060.

⁷ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx/>, diakses Rabu 26 Desember 2018.

⁸ Tedy Ardiansyah, "MODEL FINANCIAL DAN TEKNOLOGI (FINTECH) MEMBANTU PERMASALAHAN MODAL WIRUSAHA UMKM DI INDONESIA," *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 2 (2019): 158-166, 165, DOI: 10.31334/bijak.v16i2.518.

wadah investasi sekaligus menawarkan pinjaman usaha dengan sistem *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, yaitu proses pinjam meminjam dilakukan para pihak (penyelenggara *Fintech* dan konsumen) tanpa melibatkan perbankan.⁹ Penyelenggara *Fintech* di Indonesia yang telah melaksanakan pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM salah satunya adalah Amarta.com. Pinjaman usaha yang ditawarkanpun merupakan pemilik usaha UMKM. Pemilik modal merupakan calon investor yang dapat memahami produk investasi yang ditawarkan melalui *platform* tersebut, sekaligus mengawasi terhadap arah modal yang akan didistribusikan serta pertumbuhan investasinya terhadap data dilaporkan secara berkala dan terbuka oleh Amarta.com.¹⁰

Ketika pelaksanaan *fintech* terdapat berbagai resiko, keamanan data konsumen dan kesalahan transaksi yang dapat menimbulkan *cybercrime*.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan *Fintech* juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang tegas terhadap proses pelaksanaan bisnis tersebut dan berpedoman pada hukum yang berlaku.¹² Hal ini membuat regulator keuangan di Indonesia menerbitkan aturan yang mengatur dan mengawasi perkembangan *fintech*. Seperti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengeluarkan satu pengaturan terkait *Fintech*, yaitu Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) disektor keuangan.¹³ Berdasarkan Pasal 5 UU OJK mendeskripsikan bahwa fungsi OJK dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan aktivitas terhadap sektor jasa keuangan.¹⁴

Kasus yang merugikan konsumen terjadi dalam praktik pinjaman berbasis *Fintech* oleh lembaga keuangan non bank, diungkapkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang memaksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup aktivitas penyelenggara *Fintech* yang meneror konsumennya.¹⁵ Menurut YLKI, jumlah laporan terhadap kerugian yang timbul akibat transaksi *Fintech* semakin tinggi. Sejauh ini yang di terima YLKI lebih dari 100 aduan korban konsumen *Fintech* baik berupa denda harian, teror oleh *debtcollector*, dan tingginya bunga serta komisi yang cukup tinggi. Upaya penyampaian berulang kali oleh YLKI terhadap aduan terhadap transaksi *Fintech* oleh konsumen, namun pelanggaran pada hak konsumen secara perdata serta pidana tetap terjadi. Teror yang dilakukan via telepon serta pesan singkat penggunaan denda per hari oleh pelaku usaha *Fintech* sangat tinggi paling sedikit Rp. 50 ribu per hari dengan bunga sebesar 62 % dari pinjaman pokok. Tidak cukup hanya dengan syarat-syarat pinjaman dinilai merugikan, YLKI melihat tingginya penyelenggara *Fintech* yang belum mendapatkan izin dari OJK namun tetap bisa melakukan aktivitas bisnis di Indonesia. Menurut data yang kumpulkan YLKI, 300 lebih aktivitas bisnis *Fintech* muncul, tetapi hanya 64 penyelenggara *Fintech* yang telah mendapatkan izin oleh OJK.¹⁶

⁹ Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEER TO PEER LENDING," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–38, 321, DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

¹⁰ Eni V. Pangabean, "PERAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL", *Makalah Seminar Fintech*, Jakarta, 16 Desember 2016, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 7.

¹¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, 146, DOI: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

¹² Istiqamah Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 291-306, 294, DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501.

¹³ Rinitami Njatrijani, "PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA", *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 462-474, 473.

¹⁴ Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia," *KEADILAN PROGRESIF* 5, no. 1 (2014): 102-120, 102.

¹⁵ <https://tirto.id/ylki-desak-ojk-blokir-fintech-yang-meneror-konsumen-cYln>, diakses 18 april 2019.

¹⁶ <https://tirto.id/ylki-desak-ojk-blokir-fintech-yang-meneror-konsumen-cYln>, diakses 18 april 2019.

Permasalahan yang muncul ke publik salah satunya pada penagihan hutang oleh perusahaan *fintech Rupiah Plus (RP)* salah satu produk Fintech *P2P Lending*. Permasalahan Rupiah Plus menjadi topik hangat perbincangan di media sosial sehingga dilakukan pemeriksaan oleh OJK setelah salah satu rekan Konsumen RP menulis keluhannya melalui salah satu media sosial dengan menceritakan keluhannya terhadap penagihan secara intimidatif dan kasar yang tidak sesuai SOP oleh penyelenggara *fintech*. Salah satu rekan Konsumen RP merasa bahwa tidak mengetahui pinjaman/kredit yang di lakukan oleh rekannya tersebut.

Permasalahan yang timbul terhadap penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan non bank pemberi pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?; Bagaimanakah akibat hukum layanan pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? Pendekatan masalah yang dipergunakan terhadap penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memakai data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian.¹⁷ Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

B. Pembahasan

1. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Non Bank Pemberi Pinjaman Modal Usaha Berbasis *Fintech* Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan non bank pemberi pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aspek penting yang dilaksanakan OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal; dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lain.¹⁸

Salah satu produk pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* yaitu produk *fintech* yang mempertemukan pemilik dana atau (investor) dengan peminjam dana (kreditur) melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.¹⁹ Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. Sehubungan dengan praktik pemberian pinjaman modal usaha berbasis *fintech* bagi pelaku UMKM, maka OJK melaksanakan pengawasan dalam rangka perlindungan hukum pada konsumen.

a. Pembentukan Tim dan Forum Pengawasan *Fintech*

Menurut Dwi Krisno Yudi Purnomo, Tim yang telah dibentuk oleh OJK dalam upaya Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan (PIDEK) berupa gabungan beberapa jumlah satuan kerja yang berada di lingkungan OJK yang diperuntukan mengkaji serta memahami pertumbuhan *Fintech* dan mempersiapkan aturan hukum terhadap strategi

¹⁷ Gunawan Raka, "Dualisme Kewenangan Peradilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012," *Cepalo* 2, no. 1 (2019): 55–66, 57. DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1762.

¹⁸ Hesty D Lestari, "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557–567, 558. DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.127.

¹⁹ Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah, "ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 151-157, 152.

pengembangannya.²⁰ Upaya pengawasan oleh PIDEK sangat penting mengingat praktik *P2P Lending* adalah dengan membuat *platform online* bagi pemilik.²¹ Pembentukan Forum ini merupakan tempat pengembangan industri *Fintech*, dengan memberikan fasilitas koordinasi antar lembaga.²² Selain itu, OJK membuat perjanjian dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai bentuk implementasi *Certificate Authority* (CA).²³

b. Pemberlakuan Regulasi Terkait *Fintech*

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau LPMUBTI memuat poin-poin perlindungan yang terdiri dari:

a) Mitigasi resiko

Mitigasi resiko diatur dalam Bab V Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan OJK mengenai produk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI). Mitigasi resiko menurut Pasal 21 adalah keseluruhan risiko dalam LPMUBTI yang terdiri dari risiko operasional dan risiko kredit Layanan *P2P Lending*.

b) Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggaraan tata kelola ini wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, seperti standar pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

c) Edukasi

Penyelenggara LPMUBTI diharuskan untuk menampilkan seluruh kegiatannya melalui rekam jejak audit Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Rekam ini berfungsi untuk kepentingan verifikasi, pengawasan, pengujian, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan lain-lain.

d) Prinsip .dan .Teknis .Pengenalan .Nasabah

Menurut Pasal 37 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa bagi setiap penyelenggara *P2P Lending* memiliki tanggung jawab bagi setiap kerugian yang terjadi karena kesalahan, kelalaian, dari layanan pegawai atau direksi penyelenggara.²⁴

2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Tata Kelola LPMUBTI yang berlaku untuk melengkapi Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Surat edaran ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terkait pengaturan pelaksanaan dan penataan manajemen risiko LPMUBTI.

²⁰ Hasil wawancara kepada Dwi Krisno Yudi Purnomo selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Lampung. Rabu 10 April 2019.

²¹ <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/contents/default.aspx>, diakses 27 juli 2019.

²² Kalimantan Bisnis, *Financial Technology: Peran OJK dalam Membangun Ekosistem Fintech*, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180222/251/741430/financial-technology-peran-ojk-dalam-membangun-ekosistem-fintech>, diakses 27 Juli 2019.

²³ Kliklegal, *Pencegahan dan Penanggulangan Kehilangan Uang Kreditur dalam Siklus peer to peer lending*, <https://kliklegal.com/pencegahan-dan-penanggulangan-kehilangan-uang-kreditur-dalam-siklus-peer-peer-lending-ailrc/>, diakses 26 Juli 2019.

²⁴ POJK No 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan atau PKSJK mengatur tentang layanan *P2P Lending* sebagai salah satu produk lembaga pembiayaan. Peraturan PKSJK mengatur bahwa penyelenggara Jasa Keuangan harus melihat apakah sesuai antara kemampuan konsumen dengan kebutuhannya sebagai pengguna layanan dan produk jasa keuangan. Kemudian Pasal 29 mengatur bahwa saat konsumen mengalami kerugian yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaian pihak penyedia jasa keuangan. Menurut pasal ini, saat terjadinya kesalahan dari pihak penyedia jasa keuangan, maka penyedia tidak begitu saja memberikan semua tanggungan kepada pengguna.

2. Akibat Hukum Layanan Pinjaman Modal Usaha Berbasis *Fintech* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada dasarnya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang layanan *Fintech* lembaga non-bank termuat dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK.²⁵ UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga memuat pengaturan terkait aspek-aspek yang digunakan dalam pinjaman *fintech* seperti dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan sebagainya.²⁶ Kemudian terkait syarat penyelenggaraan *fintech* oleh lembaga keuangan non bank diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016.²⁷

Akibat hukum layanan pinjaman modal usaha berbasis *fintech* terhadap pelaku usaha (penyelenggara *fintech*) adalah pelaku usaha jasa keuangan yang diwajibkan untuk melakukan peningkatan terhadap standar serta upaya inovasi guna mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern dan memenuhi aspek perlindungan kepada konsumen dengan melakukan pengembangan produk layanan yang inovatif dan memperkuat sistem teknologi terhadap bisnis yang upayakan oleh penyelenggara jasa keuangan. Sehingga penyelenggara jasa keuangan bisa melakukan persaingan juga terhadap perusahaan *Start up Fintech* yang tumbuh di Indonesia maupun internasional. Masing-masing *Fintech* memiliki resiko yang berbeda-beda, termasuk akibat hukum layanan *fintech* terhadap UMKM. Bagi UMKM, terdapat resiko bagi proses bisnisnya secara keseluruhan, serta berbagai permasalahan hukum seperti resiko penipuan, resiko keraguan pasar, dan resiko keamanan data.

C. Kesimpulan

Pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non bank yang memberi kredit modal usaha berbasis teknologi dan informasi dilaksanakan dalam bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pembentukan peraturan hukum seperti peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen diindustri Jasa Keuangan. Kemudian terkait perlindungan represif yaitu dengan diterapkannya sanksi bagi pelaku usaha *fintech* yang melakukan pelanggaran. Adapun sanksi tersebut berbentuk seperti pembatasan aktivitas usaha, peringatan secara tertulis, penghapusan izin usaha dan denda.

²⁵ Subhan Zein, "TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LENDING / CROWDFUNDING) DI INDONESIA," *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsur* 4, no. 2 (2019): 115-124, 115, DOI: 10.1051/shsconf/20162801051.

²⁶ Candrika Radita Putri, "TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING JIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI," *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2019): 460-475, 466, DOI: 10.20473/jd.v1i2.11002.

²⁷ Sarwin Kiko Napitupulu, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 2.

Akibat hukum layanan kredit modal usaha berbasis *fintech* bagi UMKM dituntut untuk meningkatkan standar dan inovasi untuk menarik serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern dan memenuhi aspek perlindungan kepada konsumen. Akibat hukum bagi UMKM adalah potensi penipuan dan penyalahgunaan data konsumen. Hal ini disebabkan oleh konsumen selaku pengguna *Fintech* kurang memahami produk dan layanan yang digunakannya seperti prosedur, manfaat, biaya/kewajiban, risiko, dan aspek keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ansori, Miswan. "PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1, 2019: 31–45, DOI: 10.5281/WAHANAISLAMIKA.V5I1.41.
- Ardiansyah, Tedy. "MODEL FINANCIAL DAN TEKNOLOGI (FINTECH) MEMBANTU PERMASALAHAN MODAL WIRUSAHA UMKM DI INDONESIA." *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 2, 2019: 158–166, DOI: 10.31334/Bijak.V16i2.518.
- Benuf, Kornelius., Mahmudah, Siti., Priyono, Ery Agus. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2, 2019: 145–60. DOI: 10.24246/Jrh.2019.V3.I2.P145-160.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1, 2017: 137-144, DOI: 10.24914/Jeb.V20i1.641.
- Eni V. Pangabean, "PERAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL", *Makalah Seminar Fintech*, Jakarta, 16 Desember 2016, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Hartanto, Ratna., Ramli, Juliyani Purnama. "HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEER TO PEER LENDING," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2, 2018: 320–38, DOI: 10.20885/Iustum.Vol25.Iss2.Art6.
- Istiqamah. "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2, 2019: 291-306, DOI: 10.24252/Jurisprudentie.V6i2.10501.
- Lestari, Hesty D. "OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3, 2012: 557–567, DOI: 10.20884/1.Jdh.2012.12.3.127.
- Maulidiana, Lina. "FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN NASIONAL DI INDONESIA." *Keadilan Progresif* 5, no. 1, 2014: 102-120.
- Njatrijani, Rinitami. "PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA", *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1, 2019: 462-474.
- Novita, Windy Sonya Moch., Imanullah, Najib. "ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM DAN MEKANISME PENYELESAIAN)". *Jurnal Privat Law* 8, no. 1, 2020: 151-157.
- Putri, Candrika Radita. "TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING JIKA PENERIMA PINJAMAN MELAKUKAN WANPRESTASI." *Jurist-Diction* 1, no. 2, 2019: 460-475, DOI: 10.20473/Jd.V1i2.11002.

- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, No. 1, 2018: 642-661, DOI: 10.30821/Ajei.V3i1.1704.
- Raka, Gunawan. "DUALISME KEWENANGAN PERADILAN DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012." *Cepalo* 2, no. 1, 2019: 55-66, DOI: 10.25041/Cepalo.V2no1.1762.
- Rizal, Muhamad., Maulina, Erna., Kostini, Nenden. "FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM," *Adbispreneur* 3, No. 2, 2019: 89-100. DOI: 10.24198/Adbispreneur.V3i2.17836.
- Saputra, Adi Setiadi. "PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA." *Veritas Et Justitia* 5, no. 1, 2019: 238-261, DOI: 10.25123/Vej.3057.
- Suryanto, Suryanto., Hermanto, Bambang., Tahir, Rusdin. "EDUKASI FINTECH BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1, 2020: 18-28, <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V3i1.25060>.
- Zein, Subhan. "TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (PEER TO PEER LENDING / CROWDFUNDING) DI INDONESIA." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 4, no. 2, 2019: 115-124, <https://doi.org/10.1051/Shskonf/20162801051>.

B. Buku

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sarwin Kiko Napitupulu, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.

C. Internet

- <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech/contents/default.aspx>, diakses 27 Juli 2019.
- <https://tirto.id/yiki-desak-ojk-blokir-fintech-yang-meneror-konsumen-cYln>, diakses Kamis, 18 April 2019.
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx/>, diakses 26 Desember 2018.
- <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180222/251/741430/financial-technology-peran-ojk-dalam-membangun-ekosistem-fintech>, diakses 27 Juli 2019.
- <https://kliklegal.com/pencegahan-dan-penanggulangan-kehilangan-uang-kreditur-dalam-siklus-peer-lending-ailrc/>, diakses 26 Juli 2019.